

Tradisi *Bhāākāl Ekakoāghī* (Perjodohan Sejak dalam Kandungan) di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Pamekasan, Madura Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam

By: Septi Karisyati & Mob. Hasin Abd Hadi **

Abstract

The results showed that the village community asana Laok Waru District, Pamekasan, Madura is the majority of Muslims, more precisely NU Islam, classical. This marriage has existed since the time of their ancestors, is estimated to have existed about 213 years ago and their obligation is only to preserve the cultural custom. They say that while it is not against the Islamic Shari'ah, there is no problem. Because there is no Qur'anic proof that regulates it. The adat Bhakal Ekakoaghi does not contradict the concept of an arranged marriage in Islam when it is greened from the purpose of matchmaking in accordance with maqasid al-syari'ah but there is little that is less appropriate about its execution time when the child is still in the womb, such as buying a cat in a sack, buying something uncertain. Besides that which is less in accordance with Islamic law is about the legal consequences of the custom. In the custom there are many legal consequences if it does not carry out the custom, while in Islam there is no legal compromise from cancellation of an arranged marriage.

Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa asana Laok Kecamatan Waru, Pamekasan, Madura ini mayoritas beragama Islam, lebih tepatnya Islam NU, klasik. Perkawinan ini sudah ada sejak jaman nenek moyang mereka, diperkirakan sudah ada sekitar 213 tahun yang lalu dan kewajiban mereka hanyalah melestarikan adat budaya tersebut. Mereka beranggapan bahwa selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam maka tidak ada masalah. Karena tidak ada dalil Al-Qurana yang mengatur tentang hal tersebut. Adat Bhakal Ekakoaghi tidak bertentangan dengan konsep perjodohan dalam islam apabila ditinjau dari tujuan dari perjodohan tersebut yang sesuai dengan maqasid al-syari'ah namun ada sedikit yang kurang sesuai mengenai waktu pelaksanaannya yaitu pada saat anak masih dalam kandungan, seperti membeli kucing dalam karung, membeli sesuatu yang belum pasti. Selain itu yang kurang sesuai dengan hukum Islam adalah mengenai akibat hukum dari adat tersebut. Dalam adat tersebut ada banyak akibat hukum yang ditimbulkan

**Mahasiswa Pascasarjana Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: aldynatanata@yahoo.co.id

apabila tidak melaksanakan adat tersebut, sementara dalam Islam tidak ada akibat hukum dari pembatalan perijodohan.

Kata Kunci: *Bhāākāl Ekakoāghī*, Hukum Islam dan Adat.

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹ Dan perkawinan merupakan sudut terpenting dalam kebutuhan manusia dan paling jauh jangkauannya dibanding dengan hukum sosial yang lainnya. Dari segi agama, perkawinan merupakan sunnatullah yang harus dilakukan oleh umat Islam, dan menyendiri dengan tidak kawin merupakan perbuatan yang menyalahi sunnah Nabi. Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan serta menyebabkan terjadinya hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram.² Dalam melaksanakan pernikahan itu agama menentukan unsur-unsur yang menurut istilah hukumnya disebut rukun dan masing-masing rukun memerlukan syarat sahnya perkawinan.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seorang suami dan isteri hendaknya paham betul mengenai hak dan kewajibannya. Rumah tangga akan utuh apabila antara seorang suami dan isteri saling mengerti, memahami dan saling menghormati satu sama lain. Untuk menuju ke pernikahan yang diidamkan tersebut, kematangan seorang calon suami dan calon isteri adalah kunci utama. Seseorang akan paham betul tentang hak dan kewajibannya apabila orang tersebut telah dewasa. Mereka yang sudah dewasa akan memiliki beban fisik dan mental sehingga mereka akan benar-benar menjaga perkawinannya. Berbeda dengan seorang yang dipaksa kawin dalam usia yang belum tepat, usia yang masih sangat muda. Mereka tidak akan mengerti hak dan kewajiban suami ataupun isteri. Sehingga tidak jarang terjadi perceraian dikarenakan usia pernikahan yang masih sangat belia.

Dalam hukum adat mengenal sistem perkawinan *endogamy* dan *exogami* yang kebanyakan dianut oleh masyarakat adat bertali darah dan

¹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cetakan XV, (Jakarta : Intermasa, 1980), hlm. 23.

²Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet.Ke-34, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002),hlm.374.

atau dengan sistem *eleutherogami* di lingkungan masyarakat adat Batak di bagian utara yang sebagian besar menganut agama Kristen masih tetap mempertahankan susunan kekerabatan. Sistem yang dianut adalah *exogami* dimana seorang pria harus mencari calon istri di luar marga (klen-patrilinial) dan di larang kawin dengan wanita yang semarga.³ Di beberapa lingkungan masyarakat adat tidak saja pertunangan dapat berlaku sejak masa “Bayi”, seperti berlaku di beberapa daerah di Indonesia seperti di ogan, Prabumulih Sumatra Selatan, masyarakat adat Toraja (Sulawesi Tengah), Kurinci (Jambi), Pulau Rote (Nusa Tenggara Timur) dan Madura.

Dalam hal ini penyusun akan meneliti adat perijodohan sejak dalam kandungan yang ada di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, Madura. Masyarakat di sana mayoritas beragama Islam, lebih tepatnya Islam Nahdatul Ulama (NU). Masyarakat di sana sangat agamis, mereka sangat antusias dalam hal keagamaan. Selain itu tinggat sosialnya masih sangat tinggi, mereka semua adalah saudara. Di sana masih sangat kental dengan adat perijodohan sejak dalam kandungan yang biasa disebut dengan *Bhakal ekakoaghi* atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah bakal (calon). Masyarakat adat di sana memandang adat perijodohan tersebut adalah sebagai budaya yang harus dilestariakan. Masyarakat adat di daerah tersebut menganggap menjodohkan anak yang masih dalam kandungan atau yang masih bayi tidak melanggar agama. Karena dalam Islam sendiri tidak ada dalil Al-Qu’ran ataupun hadist yang mengatur tentang usia perijodohan atau usia perkawinan⁴.

Tradisi perijodohan ini dilakukan dengan tujuan-tujuan yang sebenarnya sesuai dengan *maqosid asy-syariah* yaitu menjaga harta dan keturunan. Serta sikap kehati-hatian dalam memilih pendamping hidup. Mereka para orang tua sangatlah mengkhawatirkan anaknya apabila anaknya tersebut menikah dengan orang yang bukan orang Madura yang tidak memiliki garis keturunan. Tradisi perijodohan yang ada di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Pamekasan, Madura ini sudah ada sejak 213 tahun yang lalu. Adat perijodohan ini merupakan kebudayaan asli Madura. Tidak ada unsur akulturasi dari budaya manapun. Tradisi ini merupakan upaya untuk mempertahankan nasab atau keturunan dan untuk mempermudah pembagian dalam soal warisan kelak serta untuk mempererat tali silaturahmi. Mereka para orang tua biasanya melakukan

³Hilman Adi Kusuma, *Hukum Perkawinan adat*, Cetakan ke-2 (Bandung: alumni, 1983), hlm. 68

⁴Hasil wawancara dengan bapak Mustari, kepala adat di Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura pada tanggal 15 Agustus jam 13.00

perjanjian sejak anak masih dalam kandungan. Kedua orang tua tersebut biasanya telah memiliki hubungan dekat.

Misalnya kakak beradik, atau hubungan persaudaraan lain atau hubungan persahabatan. Uniknya masyarakat madura juga mengenal dengan istilah sepupu, dua pupu, tiga pupu, dan seterusnya dan hubungan itulah yang bisa untuk melakukan perjanjian perjodohan agar tidak terputus nasabnya. Keduanya melakukan perjanjian apabila kelak anak mereka lahir dan berlainan jenis maka keduanya harus dinikahkan. Usaha kedua orang tua tersebut pun juga disertai dengan memperbanyak doa dan ikhtiar kepada Allah Swt agar keinginan mereka tercapai. Ketika kedua anak tersebut lahir maka kedua orang tua tersebut akan mengumumkan kepada kerabat dan tetangga bahwa anak mereka telah di tunangkan. Saat beranjak dewasa mereka akan tahu dengan sendirinya bahwa calon pasangannya tersebut. Pertunangan tersebut ditandai dengan sebuah pemberian hadiah berupa baju dan uang.

Ketika keduanya sudah baligh yaitu ketika seorang wanita sudah menstruasi dan sudah mimpi basah bagi seorang pria berkisar antara umur 9-14 mereka akan ditawarkan oleh kedua orang tuanya akan melanjutkan perjodohan atau tidak, namun yang melakukan penawaran itu hanya sedikit kebanyakan dari mereka itu mengharuskan agar mau, dan apabila mereka tidak mau mereka akan mendapatkan akibat hukum yaitu dengan diputuskannya pertalian nazab dan dengan tidak diberlakukan sama oleh masyarakat sekitar tempat tinggal mereka, serta apabila tidak dilaksanakan amanat orang tua untuk menikah dengan jodoh yang telah ditentukan oleh orang tua, maka mereka percaya bahwa kehidupan mereka kedepannya akan tidak baik, pasti akan ada marahabahaya. Bahkan ada yang menganggap bahwa perjodohan ini sebagai nasihat suci dari orang tua mereka dan wajib dilaksanakan. Mereka juga beranggapan bahwa wasiat orang tua itu lebih suci dari agama.⁵

Walaupun dalam Islam tidak ada dalil yang secara tegas melarang atau membolehkan tentang perjodohan semacam ini, namun hendaknya kita melihat adanya manfaat dan mafsadat dari sebuah perkawinan itu. Tujuan dari perkawinan tersebut memang sesuai dengan perintah agama Islam, yaitu untuk menjaga nasab dan keturunan serta menjaga harta, namun akan sangat tidak sesuai apabila pelaku perkawinan tersebut merupakan anak-anak yang tidak paham akan makna perkawinan yang sesungguhnya yaitu kebahagiaan yang kekal, mungkin kah kebahagiaan itu tumbuh dalam paksaan. Fokus tulisan ini adalah untuk membahas pelaksanaan Tradisi *Bhakaal Ekakoaghi* (perjodohan sejak dalam

⁵ Hasil wawancara dengan Moh, jazuli pada tanggal 28 Januari 2014 jam: 17.05

kandungan) di Desa Sana Laok, kecamatan Waru, kabupaten Pamekasan, Madura dalam perspektif hukum Adat dan hukum Islam.

B. Tinjauan Umum Perkawinan dan Perjodohan Menurut Hukum Islam

1. Perkawinan dalam Islam

1) Pengertian perkawinan

Perkawinan merupakan sunnatulloh yang umum berlaku pada semua makhluk Allah yang ada dimuka bumi ini baik manusia, tumbuhan maupun hewan. Perkawinan adalah cara yang dipilih oleh Alloh SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, guna melestarikan hidupnya.⁶ Nikah menurut bahasa adalah “*al-jam’u dan al-dhamu*” yang artinya kumpul.⁷ Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Bisa juga diartikan (*wathu’u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang sama juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab “*nikahun*” yang merupakan masdar atau asal kata kerja (*fi’il madhi*) “*nakaha*” sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Dalam ilmu fiqh dipakai perkataan “nikah” dan perkataan “*zawaj*”: Nikah secara etimologi berarti “menghimpit”, “menindih” atau berkumpul.⁸

Beberapa penulis juga menyebutkan pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁹ Istilah “kawin” digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, dan manusia yang menunjukkan proses generative secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hokum nasional, adat istiadat, dan menurut agama. Makna nikah

⁶Slamet Abidin dan Aminudin, *fiqh Munakabat 1* (Bandung: Pustaka setia, 1999) hlm.9

⁷Sulaiman al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih Bahasa, kuais MANDIRI Cipta Persada, (Jakarta: Qishti Press, 2003), hlm.5

⁸Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet.ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.1

⁹Anonymous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), hlm.345

adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan menyerahkan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan menerima dari pihak lelaki).¹⁰

Secara terminologi pernikahan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri pada antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka dan rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.¹¹ Beberapa pengertian perkawinan secara terminologi menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Syara' "fuqaha " secara umum diartikan akad *zammaj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama. Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut Syara' adalah menghalalkan sesuatu.¹²
2. Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1) perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³
3. Menurut Sayuti Thalib perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki- laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.¹⁴
4. Menurut Hasbi Ash- Shiddieqy, perkawinan adalah melaksanakan akad yang dijalin dengan pengakuan dari kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan atas dasar keridhoan dan kesukaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari pihak perempuan menurut sifat yang

¹⁰Abd.Rachman Assegaf, *Studi Islam KOntekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffab* (Yogyakarta: Gama Media, 2005), hlm.131

¹¹ Soemiyati , *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang perkawinan*,cet.ke-1 (Yogyakarta: Liberty, 2004),hlm.8

¹² Sbdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyeda Hawwas, *Fikih Mumakhabat* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm.36 cet-1

¹³ Ramulyo Idris, *Tinjauan Beberapa pasal Undang-Undang Nomor 1 th.1974 dari segi hukum perkawinan Islam* (Jakarta: ind- hilleo,1986), hlm 2, cet-1

¹⁴ Ramulyo Idris, *Tinjauan Beberapa pasal Undang-Undang Nomor 1 th.1974 dari segi hukum perkawinan Islam* (Jakarta: ind- hilleo,1986), hlm1, cet-1

ditetapkan oleh syara' untuk menghalalkan hidup berumah tangga dan untuk menjadikan masing - masing daripadanya sekutu (teman hidup) bagi yang lainnya.¹⁵

5. Menurut Prof Hazairin, SH inti dari perkawinan adalah hubungan seksual. Menurut beliau tidak ada Nikah (perkawinan) bilaman tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu (iddah) untuk menikah lagi bekas isteri itu dengan laki- laki lain.¹⁶
6. Sedangkan perkawinan menurut As- Syarbini adalah akad yang membolehkan seorang laki – laki bebas bergaul dengan perempuan dan pada waktu akad menggunakan lafad nikah atau tazwij atau terjemahnya¹⁷
7. Menurut Mahmud Yunus, nikah itu artinya hubungan seksual (setubuh) beliau mendasarkan pendapatnya itu kepada hadist Rosul yang berbunyi “ dikutuki oleh Allah yang menikah (setubuh) dengan tangannya (onani). (rawahul Abu Daud)¹⁸

Dari semua pengertian diatas penyusun dapat menarik kesimpulan bahwasanya perkawinan adalah menjadi diperbolehkannya hubungan seksual antara seorang laki – laki dan perempuan dengan melalui sebuah perjanjian atau ikatan dengan tujuan untuk melestarikan keturunan agar mendapatkan ketentraman hidup yang hakiki dalam waktu yang lama.

2) Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan sesamanya yang menyangkut hubungan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Kata hukum memiliki dua makna, yang dimaksud disini adalah : Pertama , sifat syara' pada sesuatu seperti wajib. Haram,makruh, sunnah, dan mubah, Maksudnya ialah hukum syara' itu bersifat taklifi (hukum pembebanan) menurut ulama ushul fiqh, sementara menurut ulama hanafiyah hukum nikah itu seperti mubah, wajib, fardu, makruh dan haram.

¹⁵ Hasbi Ash- Shiddieqy, *al Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1977) II : 300

¹⁶Hazairin, *Hukum Perkawinan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Tirtamas,1961) hlm.61

¹⁷Muhammad asy- Syarbini al- khatib, *mugni al- muhtaj* (Mesir : Mustafa al- Babi al -Halabi wa awladuh, 1975) II ;123

¹⁸Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: CV Al-Hidayat 1964), hlm.1

Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya, dan pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara' seperti jual beli adalah memindahkan kepemilikan barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa menyewa (ijarah) adalah pemilikan penyewa pada manfaat barang yang disewakan. Demikian juga hukum perkawinan atau pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami istri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami terhadap mahar dan nafkah istri, kewajiban. Dasar hukum menikah sesuai dengan Firman Allah Swt :

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون¹⁹

“dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. (QS Al-Dzariyat (51): 49)²⁰

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan (Q.S Ar-Ra'd (13): 38)

النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فهدى الله رغبه عني²¹

Nikah adalah sunnahku, barangsiapa yang membenci sunnahku maka ia sungguh membenciku.

Sabda Nabi yang lain,

النكاح سنتي فمن أحب فطر تي فليستسن بسنتي²²

Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang mencintai fitrahku maka berperilaku dengan sunnahku.

وانكحوا الأيماني منكم والصلحين من عبادكم وإما نكم إن يكونوا

فقرأء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم²³

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui.

¹⁹Al-Dzariyat (51): 49

²⁰Hasbi Ash- Shidiqeki, Al- Qur'an dan terjemahannya, op.cit.,hlm. 862

²¹HR.Abu Ya'la dalam Musnadnya disertai pendahuluan dan pengakhiran dari hadist Ibnu Abbas dengan sanad hasan

²²Ibid

²³Q.S An-Nur (24): 32

3) Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu penataan hal ikhwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fiqh, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni:

- a) *Rub' al- Ibadat* yang menata hubungan manusia sebagai makhluk dengan Tuhanmya
- b) *Rub' al- muamalat* yang menata hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sehari-harinya.
- c) *Rub' al- jinayat* yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.²⁴

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekadar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan- tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologis dan agama. Di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut :

1. Memlihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsunga gen manusia, alat reproduksi dan generasi dari masa ke masa.²⁵ Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah.
2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh.yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang sacral dan religious.menjadi tingginya sifat kemanusiaan seseorang dan menjadi bersihnya batin seseorang. Al- Ghazali menjelaskan beberapa faedah menikah diantaranya nikah dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat ibadah.²⁶ maka di anjurkan untuk semua umat muslim agar menikah supaya mendapatkan ketenangan ibadah dan mencapai kesempurnaan dunia.

²⁴Ali Yafie, *Pandangan Islam terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana* (Jakarta : Lembaga Kemaslahatan Nahdatul Ulama dan BKKBN, 1982) hlm.1

²⁵Abdul aziz muhamad dan Abdul Wahhab Sayyeda Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009) hlm 39

²⁶Abdul aziz Muhamad azzam dan Abdul Wahhab sayyeda hawwas, *fiqh Munakahat* (Jakarta : Amzah, 2009) cet- 1, hlm.40

3. Pernikahan menjadi perisai diri manusia.²⁷ Dengan menikah seorang muslim dapat terhindar dari fitnah. Karena telah halal apa- apa yang semula di haramkan oleh agama. Dengan menikah menjadi diperbolehkannya masing-masing pasangan untuk melakukan hajat biologinya secara halal dan mubah.
4. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara.²⁸ Nafsu dan hasrat manusi tersalurkan secara sehat halal. Terhindar dari penyakit yang berhubungan dengan hasrat birahi

4) Syarat Dan Rukun Perkawinan

Rukun perkawinan menurut Islam adalah: Calon pengantin Pria, calon pengantin Wanita, wali dari pengantin wanita, dua orang saksi dan *sigbat* (akad) ijab kobul.²⁹ Adapun syarat-syarat sahnya perkawinan dalam Islam untuk masing- masing rukun tersebut adalah:

- a. Syarat calon mempelai laki-laki
 - a) Beragama Islam
 - b) Jelas Laki-laki asli (bukan banci)
 - c) Sehat jasmani dan rohani
 - d) Tertentu (jelas orangnya)
 - e) Tidak terkena halangan perkawinan
 - f) Cakap bertindak untuk hidup berumah tangga
 - g) Tidak sedang mengerjakan haji atau umroh
 - h) Belum memiliki empat orang istri
- b. Syarat calon mempelai wanita
 - a) Beragama Islam
 - b) Jelas kewanitaannya (bukan bencong) atau trans gender
 - c) Sehat jasmani dan rohani
 - d) Tertentu (jelas orangnya)
 - e) Dapat dimintai persetujuan
 - f) Tidak terkena halangan perkawinan
 - g) Di luar *'iddah* (bagi janda)
- c. Syarat wali nikah
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Adil (tidak fasik)

²⁷ *Ibid*.hlm. 40

²⁸ *Ibid* . hlm. 40

²⁹ Peunoh Daly, *Hukum perkawinan Islam* ,(Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm.74

- d) Memiliki hak atas perwaliannya
- e) Tidak terkena halangan untuk menjadi wali
- f) Tidak sedang mengerjakan haji atau umroh³⁰

5) Larangan dalam Perkawinan

Maksud larangan dalam pernikahan pada pembahasan ini ialah larangan untuk kawin (menikah) antara seorang pria dan seorang wanita. Menurut syarak, larangan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara. Diantara larangan-larangan abadi ada yang telah disepakati ada pula yang masih diperselisihkan. Larangan yang sudah dipakati ada tiga, yaitu:

- 1) Nasab (keturunan)
- 2) Pembebasan (karena pertalian kerabat semenda); dan
- 3) Sesusuan³¹

Sedangkan yang diperselisihkan ada dua, yaitu:

- 1) Zina; dan
- 2) Li'an

2. Konsep Perjudohan Dalam Islam

1) Pengertian Dan Dasar Hukum Khitbah (Peminangan)

Allah Yang maha bijaksana menghususkan akad pernikahan dengan hukum-hukum khusus dengan pendahuluannya, karena akad ini merupakan akad yang paling beresiko karena merupakan akad untuk kehidupan umat manusia. termasuk pula akad-akad yang memiliki kedudukan tinggi dan kedudukan yang dilihat.³² Pendahuluan akad pernikahan ialah : Al- Khitbah (dengan dibaca kasrah kha-nya) secara bahasa adalah seseorang yang meminang perempuan pada suatu kaum, jika ia ingin menikahinya. Apabila dibaca fathah, atau dhamah Kha-nya bermakna orang yang berkhitbah pada suatu kaum dan menasehatinya, bentuk jamaknya khuthabun dan fail (pelakunya) disebut khatib. Adapun jika kha-nya dibaca kasrah secara syara' adalah keinginan seorang laki-laki untuk memiliki perempuan yang jelas atau keinginan seorang laki-laki untuk memiliki perempuan yang halal untuk dinikahi. Para ahli pada umumnya mendefinisikan khitbah dengan sebuah pernyataan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita untuk

³⁰ H. Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,

³¹H.S.A. Al-Hamdani, op.cit., hlm.81

³²Badran Abu Al-Ainain Badran, *Az-Zawaj wa At-talaq fi Al- Islam*, hlm. 19

mengawininya dan pihak wanita menyebarluaskan berita pertunangan tersebut.³³

Menurut Wahbah Az-Zuhaily, khitbah adalah proses pengungkapan rasa suka dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan dan kemudian sang perempuan mengadukan peristiwa tersebut kepada walinya, atau pelamar (laki-laki) langsung memberitahukan maksudnya kepada wali perempuan tersebut atau melalui perantara kerabat.³⁴ Adapun mengenai prosedur dan tata cara peminangan, nampaknya ulama lebih menyerahkan kepada budaya (urf) setempat.³⁵ Sementara, Mahmud Syaltut menyatakan bahwa Al-Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau walinya untuk menikahi wanita tersebut, dan jika permintaan itu disetujui maka sempurnalah proses khitbah³⁶. Berbeda lagi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa al-khitbah adalah "kegiatan (upaya) ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita"³⁷.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa al-khitbah merupakan suatu tahapan pra nikah yang diatur oleh Islam sebelum memasuki fase pernikahan. Maka akibat hukum yang ditimbulkan adalah bahwa masing-masing pihak masih berstatus "orang lain". Mereka hanya boleh melakukan aktifitas untuk saling mengenal dan belum diperkenankan melakukan kegiatan layaknya sepasang suami istri. Demikian pula jika ada tindakan saling member hadiah diantara keduanya maka masih dikategorikan sebagai pemberian hadiah biasa, yang apabila ikatan pertunangan putus, hadiah tersebut bisa diminta lagi. Sebagai fase awal sebelum pernikahan proses khitbah diharapkan bisa menjadi media bagi calon pasangan yang akan menikah untuk lebih bisa saling mengenal, baik sifat, sikap, dan tindakan pasangannya, agar kelak ketika mereka disatukan dalam ikatan rumah tangga sudah tidak kaget lagi, dan paham cara menghadapinya sehingga terciptalah hubungan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.

³³M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 57

³⁴Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 2001), III: 928

³⁵As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa M. Tholib (Bandung: Al-Maarif, 1996), hlm. 35

³⁶Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa* (t.p: Dar al-Qalam, t.t), hlm. 179

³⁷Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (Surabaya: Arkola, t.t), hlm. 179

Menurut al-Attar, para ulama' menemukan setidaknya ada tiga hikmah yang terdapat dalam proses nazar al-makhtubah yaitu:

1. Memudahkan jalan perkenalan antara peminang, calon pinangan dan keluarganya. Sebab, adakalanya jalan yang ditempuh seorang laki-laki untuk menegenal calonnya tidaklah mencukkupi dan memiliki dan demikian pula sebaliknya
2. Menumbuhkan rasa kasih sayang. Melalui nazar al-makhtubah kedua belah pihak dapat terbantu dalam mengadakan penyesuaian-penyesuaian dengan pasangannya sebelum menempuh kehidupan rumah tangga.
3. Menimbulkan ketentraman jiwa. Khitbah merupakan masa persiapan menjelang pernikahan, dan dengan proses nazar al-makhtubah kekhawatiran seseorang terhadap atau kondisi pasangannya akan hilang dengan sendirinya. Secara psikis, hal ini tentunya akan memberikan efek ketentraman bagi kedua belah pihak.³⁸

Dasar Hukum peminangan

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi Maha Mengetal. Q.S al-Hujarat (49): 13”

2) Memilih calon Suami

Wali harus memilihkan suami bagi putrinya. Ia tidak boleh mengawinkan putrinya kecuali dengan seorang laki-laki yang baik akhlaknya hingga bisa bergaul baik dengan istrinya dan tidak berbuat zalim kepadanya.³⁹ Dalam memilih pasangan hidup mana yang baik (lahiriyah maupun batiniyah, duniawi maupun ukhrowinya) bagi yang bersangkutan itulah yang dijadikan pilihan. Orang tua selalu

³⁸Abd Nasir Taufiq al-attar, *Saat Anda meminang*, alih bahasa Abu Musyrifah dan Ummu Afifah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), hlm.19-22

³⁹Ibrohim Mohamad Al-Jamai, *fiqh Muslimah*, (Jakarta: Pustaka amani, 1995),hlm.257

beranggapan bahwa apa yang dilakukan untuk anaknya dalam hal pemilihan jodoh tersebut semata-mata hanya untuk kebaikan dan kebahagiaan masa depan anaknya. Namun sebenarnya baik orang tua tidak bisa menjamin masa depan anaknya tersebut melainkan anak tersebutlah yang memiliki tanggung jawab penuh atas masa depannya. Oleh sebab itu yang paling berhak dalam menentukan pilihan pendamping hidup ialah anak itu sendiri.⁴⁰ Karena sesungguhnya yang akan menjalani kehidupan ialah anak itu sendiri bukan orang tua. Dia yang tahu pasti bagaimana karakter orang yang paling cocok dengan dirinya. Bukan orang tua maupun orang lain karena mereka hanya bisa menilai dari luar bukan dari hati. Sementara idelanya seorang suami istri memiliki hubungan batin yang erat, dan untuk memiliki hubungan batin yang kuat tidak ada cara lain kecuali memahami dan menyelami hatinya.

Dalam memilih calon suami, seorang muslimah sholikhah hendaknya memperhatikan dasar-dasar yang telah digariskan syari'at Islam diantaranya yakni sebagai Seorang muslim yang beriman, muslim yang agamanya bagus dan menghindari fenomena palsu Dewasa ini banyak diantara kita yang terlalu silau dengan harta benda yang sebenarnya hanya bersifat sementara. Tidak jarang para orang tua mengawinkan anaknya hanya karena ingin harta atau tahta dengan dalih untuk kebahagiaan sang anak agar tidak terus-menerus hidup miskin. Tanpa mempedulikan agama dan akhlaknya. Hal ini sangat tercela dan dilarang oleh Islam. Sebab orientasi menikah yang diridhoi oleh Allah itu ialah untuk beribadah kepada bukan untuk mencari harta dan tahta.⁴¹

3) Memilih Calon Istri

Sesungguhnya pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi insting dan berbagai keinginan yang bersifat materi. Lebih dari itu, terdapat berbagai tugas yang harus dipenuhi, baik dari segi kejiwaan, ruhaniah, kemasyarakatan yang harus menjadi tanggungjawabnya. Kemudian dari sinilah tidak diperkenankan dalam memilih calon istri hanya terbatas dari segi fisik, dengan mengesampingkan sisi lainnya. Bahkan harus memelihara tujuan-tujuan secara keseluruhan dan menjamin pemenuhan atas tujuan tersebut. Berkaitan dengan aturan dalam memilih istri, Al-qu'an

⁴⁰Masdar F.mas'udi, *Islam dan Hak- hak reproduksi Perempuan*, cet- 2, (Bandung: Mizan, 1997) hlm.89-90

⁴¹A.Mudjab Mahali, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, cet-9, (Yogyakarta: mitra Pustaka, 2006), hlm.102-107

telah banyak membicarakan dalam beberapa ayat diantaranya ayat ayat berikut :

An –Nisa (4): 25

ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنت المومنة فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فإن نكحوهن باذن أهلهن وأنتوهن أجورهن بالمعروف محصنت غير مسفحت ولا متخذات أذن فإذا أحصن فإن أتين بفحشة فعليهن نصف ما على المحصنت من العذاب ذلك لمن خشى العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم

Dan barang siapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup pembelanjanya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman,dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimanannmu; sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita –wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya;dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin,kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina) maka atas nama mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami.(kebolehan mengawini budak)itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) diantara kamu , dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Al –baqarah (2) :221

ولا تنكحوا المشركت حتى يؤمنوا ولا ممة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعون إلى الجنة والمغفرة بإذنه وبين آياته للناس لعلهم يتذكرون

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita yang budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin itu lebih baik dari orang musyrik, walaupun ia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan Ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”

Ayat ayat ini menyebutkan semua sifat- sifat yang diinginkan dan diharapkan dalam membangun rumahtangga yang tenang, aman, kokoh yang mampu membangkitkan sesuatu yang disandarkan padanya seperti tanggung tanggungjawab, dan mampu melaksanakan misinya di masyarakat. Sifat sifat ini yang disebut dalam pendahuluan adalah Islam. Dengan arti taat dan patuh kepada Allah, taat kepada Rasul-Nya dan taat kepada suaminya. selain itu seorang istri diharuskan memiliki sifat-sifat yaitu:

1. Istri memiliki sifat memiliki sifat iman kepada Allah Swt, yakni memenuhi hati dengan cahaya dan keyakinan . Imanya menjadi pokok ketaatan dan kepatuhan pada perintah Allah Swt.
2. Sifat berikutnya adalah taubat, yaitu menyesali terhadap maksiat yang telah terjadi dan menuju ketaatan.
3. Istri memiliki sifat Ibadah, dalam firman Allah Swt “perempuan-perempuan yang beribadah” mendekatkan dan menyerahkan diri kepada-Nya.
4. Istri memiliki sifat mengembara, yaitu berpikir tentang ayat-ayat Allah Swt yang berada di alam, memiliki isyarat-isyarat ayat dan wahyunya.

4) Meminta Kerelaan Pihak Perempuan

Sebelum menetapkan penerimaan pinangan, wali paling tidak harus dapat menduga keras bahwa yang dipinang benar-benar telah setuju, bahkan persetujuan itu hendaknya dinyatakan secara jelas dan tegas. Memang perempuan-perempuan di belahan timur dunia kita pada masa lalu tidak mudah mengungkapkan persetujuannya, apalagi mengungkapkan “ aku juga mencintainya dan mau menikah dengannya”. Namun ulama pada masa lalu menyatakan bahwa sebenarnya wali dapat melihat dari sinar matanya ada atau tidaknya benih-benih cinta atau kesediaannya dalam bercinta. Ibnu Hajar Al-‘Asqallany (w.1449M) dalam bukunya, Subussalam, ketika menguraikan hadist tentang perlunya persetujuan calon istri terhadap calon suaminya sebelum dialangsungkan akad nikah menulis: “Diamnya seorang gadis dapat menjadi indicator persetujuan-nya, tangisnya bisa menjadi bukti. Bila air mata yang melintang itu sejuk, maka itu dindikator kesedihan, dan bila air matanya hangat maka itu pertanda bahwa tangisnya adalah sebuah keridhoan dan setuju. Kehangatan air mata tanda kegembiraan.”⁴²

Diwajibkan meminta izin kepada para perempuan sebelum dinikahkan. Kerelaannya dianggap sebagai syarat wajib untuk

⁴² M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, (Jakarta: lentera hati, 2007), hlm. 59

melaksanakan sebuah akad. Sebagaimana pendapat mazhab Abu hanifah dengan berpedoman pada hadist Nabi Muhammad Saw.

لا تتكح الأيم حتى تستأمر ولا تتكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله وكيف إذ نهأ قال: أن تستكت

Janda tidak dinikahkan kecuali ditanyakan kepadanya, dan perawan tidak dinikahkan kecuali dengan izinnya. Mereka berkata : “ wahai Rasulullah bagaimana izin perawan?” Nabi Menjawab:” jika ia diam”

C. Analisis Komparatif Hukum Perkawinan Islam Dan Hukum Perkawinan Tradisi *Bhakal Ekakoaghi*

1. Analisis tradisi *Bhakal Ekakoaghi* dalam pespektif hukum Islam

Dalam perumusan suatu perbuatan hukum Islam memiliki tujuan utama yaitu untuk mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok yaitu: *hifz al-Din* (pelestarian agama), *hifz al-Nafs* (pelestarian nyawa), *Hifz al-Mal* (pelestarian harta), *Hifz al-aql* (pelestarian akal) dan *Hifz al-Nasl* (pelestarian keturunan)⁴³. Sebagian ulama menambahkan *Hifz al-'ird* (pelestarian kehormatan).⁴⁴ *Maqasid asy-syariah* memiliki lima kepentingan yang harus dilindungi agar kemaslahatan pada mahluk hidup diantaranya yakni melindungi: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Apabila seseorang ingin memperoleh *kemaslahatan*, maka ia harus memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya *mafsadat* apabila ia tidak memelihara kelima unsur tersebut dengan baik.

Tujuan dari adat *Bhakal Ekakoaghi* (perjodohan sejak dalam kandungan ini) di Desa Sana Laok, Kecamatan, Waru, Pamekasan Madura ini, untuk menjaga keturunan agar tidak terputus nasabnya dan agar persaudaraan mereka semakin erat. Selain itu tujuan dari pelaksanaan adat perjodohan ini adalah agar harta warisannya tidak jatuh ke tangan orang lain. Jadi dilihat dari tujuan awalnya tidak ada masalah dan tidak bertentangan dengan Syara'. Kemudian untuk tata pelaksanaan tradisi *Bhakal Ekakoaghi*, menurut penyusun kurang sesuai dengan konsep perjodohan dalam Islam. Langkah awal sebelum menuju ke perkawinan adalah dengan khitbah atau

⁴³Al- Ghazali, al-Mustasfa, vol. 1,p.172, Ibn al-‘arabi,al-Mahsul fi Usul al-fiqh,vol.5,p.222, al- Amidi, Al-ihkam,vol.4, hlm.287

⁴⁴ Al- Ghazali, al-Mustasfa, vol. 1,p.172,Ibrahim al-Ghirnati al-shatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-shariah, ed. Abdullah Diraz (Beriut : Dar al- Ma’rifah,no date),vol. 3, hlm, 47.

peminangan yang dapat diartikan sebuah langkah menuju ke arah perjodohan antara pria dan wanita.⁴⁵

Peminangan dapat dilakukan oleh laki-laki maupun oleh perempuan. Dalam islam tidak melarang seorang perempuan melamar laki-laki untuk dijadikannya sebagai suami asalkan kriteria calon suami tersebut sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Islam. Inti dari sebuah peminangan adalah saling mengenal, memahami, dan menyelami sifat dan sikap calon pendamping hidupnya, dengan tujuan agar kelak jika sudah hidup bersama keduanya tidak kaget dan benar-benar bisa menjadi keluarga yang *dridhoi* oleh Allah Swt.

Dalam Islam menganjurkan agar melihat tunangannya tersebut. Baik hanya muka dan telapak tangan maupun sampai kepada kedua kakinya. Tergantung kepada mazhabnya. Kemudian setelah prosesi peminangan masih diberikan jeda waktu untuk memikirkan matang-matang tentang perjodohan tersebut. Dalam konsep perodohan Islam diwajibkan juga ada kerelaan dari pihak perempuan dengan ditandai dengan diam atau menyatakan secara tegas tentang kesediannya, selain itu ada juga kerelaan wali. Dimana hal ini menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan, apabila tidak ada kerelaan wali, bisa dikatakan pernikahannya batal.

Kemudian apabila dalam masa *ta'aruf* setelah peminangan dan ternyata keduanya tidak menemukan kecocokan atau tidak suka maka kedua belah pihak diperbolehkan untuk membatalkan perjodohan tersebut tanpa syarat apapun dan akibat hukum apapun. Terhadap wanita yang masih kecil dan belum baligh, ayah atau kakeknya berhak untuk menikahkannya tanpa harus meminta izinnya terlebih dahulu, karena ia belum banyak memahami berbagai hal tentang pernikahan. Sedangkan terhadap wanita yang sudah baligh atau janda, maka diharuskan meminta pendapat kepadanya tentang laki-lai yang melamarnya, dan ia harus mengucapakan secara terus terang setuju atau tidak. Jika is dinikahkan dengan seorang laki-laki tanpa dimintai pendapatnya dan tanpa persetujuannya, maka akad nikahnya dianggap batal.⁴⁶

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan atas persetujuan kedua mempelai.⁴⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁴⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 62

⁴⁶ Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Puataka al-kautsar, 1999), hlm.39

⁴⁷ Undang- Undang perkawinan No. 1 tahun 1974

pasal 6 ayat 1 sampai pasal 16 ayat 1 juga menjelaskan tentang hal tersebut. Tradisi *Bhaakal Ekakoaghi* (menjodohkan anak sejak dalam kandungan) ini memiliki banyak perbedaan dengan konsep perjodohan yang telah ditawarkan dalam Islam. Dalam Tradisi ini mengharuskan perkawinan dengan orang yang masih dalam satu garis keturunan, sementara dalam Islam tidak ada syarat yang seperti itu, selain itu waktu perjodohan dalam tradisi ini dimulai sejak dalam kandungan yang dilakukan kedua belah pihak yang masih bersaudara biasanya ada hubungan kekerabatan yang dekat, seperti kakak beradik atau sepupu, dua pupu, tiga pupu, dan seterusnya dan mereka mengadakan sebuah perjanjian apabila kelak anaknya lahir maka mereka akan menjodohkan anak mereka.

Setelah anak mereka lahir maka mereka akan mengumumkan kepada tetangga tentang pertunangan kedua anak mereka dan dari pihak laki-laki anak memberikan sebuah baju dan sejumlah uang sebagai tanda bahwa anak perempuan tersebut telah dipinang. Ada perbedaan tradisi dahulu dan sekarang kalau dulu, setelah si perempuan baligh, maka orang tua mereka akan langsung menikahkan mereka dengan jodoh yang telah ditentukan sejak dalam kandungan tersebut. Tidak jarang diantara mereka yang tidak mengetahui bahwa mereka telah menikah (bagi pihak perempuan), karena yang menikahkan adalah walinya. Mereka tahu jodoh mereka setelah mereka menikah. Namun seiring dengan perkembangan zaman walaupun adat tersebut masih lestari, ada sedikit perbedaan, sekarang ada sebuah penawaran kepada kedua belah pihak (calon suami dan istri) . Yakni setelah anak mereka sudah baligh maka akan ditawarkan kesediannya akan melanjutkan perjodohan atau tidak, apabila mereka melanjutkan maka perjodohan tersebut lanjut kalau tidak harus memenuhi beberapa syarat pemutudan perjodohan berupa pemberian bau kepada pihak perempuan dengan tujuan agar si perempuan tidak *sangkal*⁴⁸.

Memang dalam Islam tidak ada dalil yang spesifik menerangkan mengenai waktu pelaksanaan perjodohan. Hanya saja apabila sudah baligh. Namun apakah kita tidak selayaknya melihat mafsadat dan manfaat dari sebuah tindakan hukum. Selain itu mengenai tanda bahwa seseorang telah dipinang, dalam Islam tidak ada yang menjelaskan secara jelas, bahkan dalam sejarah kisah

⁴⁸Sangkal adalah istilah madura yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan, dan apabila tidak dilaksanakan maka dia akan mendapat kesialan. Dari responden ibu Zulsiyah. Pada 29 Januari pukul 15.05 Wib

cinta Fatimah Azzahro dengan Ali bin Abi Thalib menarangkan bahwa, untuk mempersunting putri kesayangan Nabi yaitu Fatimah Az-Zahro, Ali bin Abi Thalib hanya menggadaikan baju besinya. Karena ali tidak punya apapun.

Kemudian akibat hukum yang dari pembatalan tradisi tersebut adalah diharuskannya pihak laki-laki memberikan baju kepada pihak perempuan sebagai tanda bahwa perjodohan dibatalkan selain itu pihak laki-laki harus mengumumkan kepada para tetangga bahwa si perempuan tadi itu sekarang sudah bukan lagi menjadi tunangannya. Dan apabila si laki-laki tersebut menikah dengan orang yang tidak memiliki garis keturunan maka akan diputusnya pertalian nazab, dan pada saat upacara resepsi perkawinan maka tidak akan semeriah ketika menikah dengan orang yang masih memiliki garis keturunan selain itu akan mendapatkan perlakuan yang tidak sama dengan masyarakat yang menikah dengan orang yang masih dalam satu garis keturunan. Itu sangat berbeda dengan yang ada di dalam Islam yang tidak memiliki akibat hukum apapun dalam pembatalan perjodohan seperti yang sudah penyusun paparkan diatas.

Kemudian analisis penyusun terhadap tradisi *Bhakaal Ekakoaghi*, bahwa untuk akibat hukum atau sanksi terhadap para pelanggar tradisi tersebut tidak sesuai. Sebagaimana dalam Islam segala sesuatu yang dilakukan harus mendatangkan manfaat dan mencegah adanya mafsadat. Sementara dalam kasus ini telah jelas terlihat bahwa manfaat dari sanksi tersebut tidak ada melainkan hanya mendatangkan mafsadat.

2. Analisis Tradisi *Bhakaal Ekakoaghi* Dalam Perspektif Hukum Adat

Pengertian adat secara umum dapat dilihat dalam pendapat yang dikemukakan oleh Dr. Soerjono Soekamto yang mengatakan bahwa adat adalah kebiasaan, baik kebiasaan baik ataupun kebiasaan buruk.⁴⁹ Pada tingkat yang lebih maju, kata “adat” mengandung arti norma-norma, pandangan dan segi hukum yang menjadi dasar dari perilaku seseorang dalam masyarakat. Pada dasarnya dalam hukum adat tidak ada pemaparan secara jelas tentang tradisi *Bhakaal Ekakoaghi* ini. Dalam wilayah yang sangat luas ini hukum adat tumbuh, dianut dan dipertahankan sebagaimana peraturan penjaga tata tertib sosial dan tata tertib hukum diantara manusia yang bergaul dalam suatu masyarakat. Dengan demikian dapat dihindari dari segala bencana dan bahaya yang mungkin atau telah

⁴⁹ Soerjono Soekamto, *Kamus Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1976), hlm. 10

mengancam. Hukum yang terdapat di dalam masyarakat, betapa sederhana dan kecil masyarakat itu, menjadi cerminnya. Karena tiap masyarakat, tiap rakyat, mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifatnya sendiri⁵⁰

Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa adat Istiadat adalah suatu susunan kaidah tingkah laku yang tidak tertulis dan kebiasaan-kebiasaan yang didasarkan pada budi pekerti, etika, norma-norma yang harus dipatuhi oleh anggota masyarakat. Pelanggaran terhadap norma tersebut akan dikenakan sanksi menurut hukum adat. Tradisi *Bhākal Ekakoāghi* merupakan sebuah tradisi turun menurun dari nenek moyang dengan tidak berbentuk tulisan yang keberadaannya masih eksis hingga kini. Bukan merupakan sebuah kewajiban namun sebuah keharusan untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Dalam hukum adat memang tidak menjelaskan secara spesifik dan terperinci tentang tradisi *Bhākal Ekakoāghi* hanya saja menjelaskan asas-asas dalam perkawinan yang telah penyusun paparkan pada bab sebelumnya. Beberapa point penting dalam asas perkawinan tersebut adalah :

1. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota keluarga.
2. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
3. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan atau kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.
4. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/kerabat

Dalam asas-asas perkawinan adat tersebut telah jelas bahwa sebuah perkawinan akan sah apabila diakui oleh seluruh anggota keluarga serta dilakukan menurut upacara adat setempat. Dan sebaliknya apabila perkawinan tidak sesuai dengan adat tersebut masyarakat adat berhak menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Selain itu pelaksanaa perkawinan apabila dilakukan oleh

⁵⁰Sri Wiryanti, *Hukum adat Suatu Pengantar*, (Surakarta: LPP UNS dan UNS press, 2007), hlm. 63

anak di bawah umur sah-sah saja. Dalam hukum adat tidak mengatur tentang batas usia perkawinan serta waktu pelaksanaan sebuah perjodohan sehingga tradisi *Bhakaal Ekakoaghi* sudah sangat sesuai dengan hukum adat. Sanksi yang harus diterima oleh pelanggaran tradisi *Bhakaal Ekakoaghi* adalah dengan diputusnya nasab dan perlakuan yang tidak sama dengan masyarakat lain itu sudah sangat sesuai dengan hukum adat.

3. Pendapat Tokoh Masyarakat mengenai Tradisi *Bhakaal Ekakoaghi* di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Pamekasan, Madura

Tokoh masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan sebuah kebijakan disuatu daerah . Baik tokoh agama, tokoh pemerintah, maupun tokoh politik. Dalam hal ini penyusun mewawancarai beberapa tokoh terkait dengan tradisi *Bhakaal Ekakoaghi*, meliputi tokoh Agama, Tokoh dari aktifis, tokoh pemangku adat, tokoh pemerintah, dan dari tokoh politik. Ternyata dalam masalah tradisi ini terjadi pro-kontra. Ada beberapa tokoh yang mengatakan bahwa adat ini sudah sesuai dengan syaria'at Islam alasannya karena memang tidak ada ayat Al-Quar'an atau hadist yang secara tegas menagtur masalah waktu perjodohan.⁵¹ selain itu tujuan dari tradisi *Bhakaal Ekakoaghi* juga sudah sesuai dengan Maqasid Al-Syari'ah serta tujuan lain mengapa tradisi ini harus dilestarikan adalah guna meminimalisir kemaksiatan para kawula muda. Tradisi ini sangatlah sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia yang mayoritas adalah muslim.

Pendapat lain yang menyatakan bahwa tradisi ini adalah makruh dengan alasan bahwa kurang sesuai dengan Islam yakni dalam Islam menganjurkan untuk memperluas tali silaturahmi dan tali persaudaraan. Sementara dalam adat ini mereka akan berputar pada keluarga mereka sendiri dan tidak menambah persaudaraan.⁵² Setelah penyusun memaparkan tentang konsep perjodohan dalam Islam serta tata cara pemutusan perjodohan serta penjelasan mengenai tradisi *Bhakaal Ekakoaghi* di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Pamekasan, Madura mulai dari faktor yang melatarbelakangi terjadinya tradisi tersebut sampai kepada cara pembatalan perjodohan serta akibat hukum dari tidak dilaksanakannya tradisi tersebut. Maka penyusun menemukan beberapa persamaan dan

⁵¹ Wawancara Langsung dengan Nasrullah Ainul Yaqin, Tokoh Masyarakat, pada tgl 28 januari 2014 pukul 15.05 wib

⁵² Wawancara langsung dengan Mohamad Rifa'I, Aktifis ,pada tanggal 28 januar, pukul 17.55 Wib

perbedaan dari keduanya. Persamaannya dalam pelaksanaannya sama-sama menggunakan ijab qabul, wali, dan syarat dan rukun yang lainpun juga sama.

Sedangkan perbedaannya adalah dalam waktu dimulainya perijodohan, dalam tradisi *Bhakaal Ekakoaghi* dimulai sejak anak masih dalam kandungan atau sejak masih kanak-kanak/ balita. Sedangkan dalam Islam ketentuannya harus sudah balihg. Lalu untuk cara pembatalan perijodohan, kalau dalam tradisi *Bhakaal Ekakoaghi* cara pembatalan perijodohan ditandai dengan sebuah pemberian yaitu baju dan uang. Sementara dalam Islam tidak ada syarat apapun dalam pembatalan perijodohan. Selain itu untuk akibat hukum dari tradisi *Bhakaal Ekakoaghi* yaitu diputusnya nasab dari keluarga serta tidak diberlakukan sama dengan yang lain, tidak ada adalah hukum Islam.

D. Penutup

Berdasarkan uraian yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

Pertama, pelaksanaan tradisi *Bhakaal Ekakoaghi* sangat berbeda dengan konsep perijodohan dalam Islam baik waktu pelaksanaan, cara pembatalan pertunangan dan akibat hukum dari tradisi *Bhakaal Ekakoaghi*. Pelaksanaan perijodohan dimulai sejak dalam kandungan atau sejak balita, dalam Islam tidak. Cara pemutusan pertunangan yang diharuskan untuk memberikan sebuah baju dan uang sebagai tanda penggagalan perijodohan, sementara dalam Islam tidak ada syarat apapun untuk membatalkan sebuah perijodohan. Lalu akibat hukum apabila Tradisi tersebut di langgar, mereka percaya kalau menikah dengan orang luar pulau Jawa akan mendapatkan marabahaya. Sementara dalam Islam akibat hukum dari tidak dilaksanakannya konsep perijodohan yang ada dalam Islam hanyalah hukuman di akhirat kelak atau hukuman menjadi tidak sahnya sebuah ikatan perkawinan.

Kedua, kalangan tokoh Masyarakat terjadi kontroversi mengenai hukum tradisi *Bhakaal Ekakoaghi*. Ada yang mengatakan ini boleh-boleh saja dan ada yang mengatakan bahwa sebenarnya tradisi ini hukumnya makruh. Karena kurang sesuai dengan hukum Islam. Namun karena kuatnya hukum adat yang ada di daerah ini sehingga Tradisi ini masih sangat lestari dan tidak termakan oleh zaman walaupun sedikit mengalami perubahan.

Daftar Pustaka

- Al-Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Asnawi, Moch, *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: Menara kudus, 1975.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: pustaka pelajar, 1997.
- Hadi kusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni, 1983.
- Ibrahim al-Ghirnati al-shatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-shariah, ed. Abdullah Diraz, Beriut : Dar al- Ma'rifah.
- Jaser 'Audah, *al-Maqasid untuk pemula*, Yogyakarta: Suka-press, 2013.
- Manan, Abdul, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1980.
- Sulaiman, Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002.